



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2013/PTA.Bdl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, Umur 48 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara, Selanjutnya disebut “PEMBANDING”.

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 45 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Alamat Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26
Nopember 2012 telah memberi kuasa kepada Fauzi Arifin, SH dari Kuasa
Advokat/Pengecara Lembaga Bantuan Hukum Pembangunan yang
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman serutama Ramanuju nomor 12/14
Kotabumi, Selanjutnya disebut “TERBANDING”.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Dzulhijah 1433 Hijriyah nomor: 280/Pdt.G/2012/PA.Ktbm yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap
(TERBANDING)
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. XXX Bin XXX;
 2. XXX Binti XXX;
 3. XXX Binti XXX;berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan bapak terhadap anak atau sebaliknya;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 1. XXX Binti XXX;
 2. XXX Bin XXX;Berada dibawah pengasuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan ibu terhadap anak atau sebaliknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah tiga orang anak yang berada dibawah pengasuhan Penggugat minimal sebesar
Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabumi nomor: 280/Pdt.G/2012/PA.Ktbm. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal tiga puluh Nopember tahun dua ribu dua belas, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kotabumi tersebut, permohonan mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding nomor: 280/Pdt.G/2012/PA.Ktbm;

Telah pula membaca dan memperhatikan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 13 Desember 2012, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Pemanding nomor 280/Pdt.G/2012/PA.Ktbm;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Akta permohonan banding tanggal 30 Nopember 2012 dan Pemanding telah mengajukan Memori banding tanggal 3 Desember 2012 dan Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2012; sejauh yang ada hubungannya dengan perkara ini dianggap telah masuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa perkara ini mempelajari berkas perkara yang meliputi Berita Acara persidangan, bukti-bukti dari para pihak, keterangan para saksi, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Kotabumi dan dihubungkan dengan keterangan Pembanding dalam Memori bandingnya yang berkaitan dengan pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas alasan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi dalam perkara ini terutama dalam hal mempertimbangkan masalah perceraian, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, maka pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat disetujui sepenuhnya dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas ditetapkannya hak asuh atas anak yang bernama XXX Bin XXX tanggal lahirnya 6 Agustus 1997 dan XXX Bin XXX tanggal lahir 23 Oktober 1999 ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan hak asuhnya berada pada Terbanding (Penggugat) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa kedua anak tersebut di atas sudah masuk katagori anak yang sudah mumajiz, yang mestinya didengar keterangannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini apakah dia akan ikut siapa apabila ayah dan ibunya bercerai, dan ternyata Pengadilan Agama Kotabumi tidak pernah meminta keterangan langsung dari kedua anak tersebut, padahal kedua anak tersebut dia lebih memilih dan senang ikut dan dipelihara oleh Pembanding sebagai ayah kandungnya, maka oleh karena itu demi untuk kepentingan masa depan yang lebih baik bagi dua anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menerima keberatan Pembanding, dan menetapkan anak yang bernama A.Y. HABIBIE binti ABDULLAH, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AISYAH PUTRI binti ABDULLAH, ST bersama sama dengan anak yang bernama KEMALA DEWI binti ABDULLAH dan MUHAMMAD SALEH bin ABDULLAH berada hak asuhnya pada Pembanding sedangkan ANNISA DESBULANNA binti ABDULLAH, ST hak asuhnya ditetapkan berada pada Terbanding;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak tersebut di atas yang hak asuhnya tadinya ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ikut Terbanding, dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang hak asuhnya kedua anak tersebut diatas berada pada Pembanding, maka kewajiban Pembanding untuk memberi biaya nafkah anak yang di tetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak, menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Kotabumi yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan menambah pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan maka putusan Pengadilan Agama tersebut akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana para pihak melaksanakan perkawinan dan bertempat tinggal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut : bahwa untuk memenuhi perintah pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pemohon banding;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 280/Pdt.G/2012/PA Ktbm. Tanggal 12 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan sehingga amarnya berbunyi :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - Menetapkan anak yang bernama XXX binti XXX yang lahir tanggal 25 Desember 2005 berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - XXX Binti XXX lahir tanggal 5 Desember 1991;
 - XXX Bin XXX lahir tanggal 7 Maret 1994;
 - XXX Bin XXX lahir tanggal 6 Agustus 1997;
 - XXX Binti XXX lahir tanggal 23 Oktober 1999berada dibawah pengasuhan Tergugat;
 - Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah satu orang anak bernama XXX binti XXX yang berada dibawah pengasuhan Penggugat setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 Masehi . bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 Hijriyyah. Yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh Drs. M. NASIR, SH, MH, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. SYA'RONI M.H.I. dan H. SHALEH, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memeriksa perkara ini, dalam tingkat banding dibantu oleh MAHDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.SYA'RONI, M.H.I

ttd

DRS.M.NASIR, SH,MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SHALEH, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MAHDI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

DRS. MUHAMMAD YAMIN, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)